



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 14/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/IX/2017
TENTANG
PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TANJUNGPINANG TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 108/Kpts/KPU-Prov-031/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 29/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2014 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Periode Tahun 2014 – 2019;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor : 06/HK.03.1-Kpt/2172/Kota/VIII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018.

- Memerhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 270/03/1.1.02/2017 dan 01/NPHD/KPU-Kota-031.436741/VI/2017 tentang Pelaksanaan Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang Nomor 19/PP.02.3-BA/2172/KPU-Kot/IX/2017 tanggal 10 September 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG TENTANG PERSYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tanjungpinang Tahun 2018 berdasarkan jumlah kursi atau jumlah seluruh suara sah hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014.

KEDUA : Jumlah kursi hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 sebagaimana Diktum KESATU adalah 30 kursi dan akumulasi perolehan suara sah sebanyak 97.745.

KETIGA : Untuk menetapkan persyaratan pencalonan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat menggunakan salah satu dari 2 (dua) rumus berikut, yaitu :

- a. jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 x 20% (dua puluh persen); atau
- b. jumlah seluruh suara sah hasil Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota

Tanjungpinang Tahun 2014 x 25% (dua puluh lima persen).

KEEMPAT : Berdasarkan rumus penghitungan sebagaimana pada Diktum KETIGA maka diperoleh perhitungan sebagai berikut :

- a. bagi partai politik atau gabungan partai politik yang menggunakan penghitungan berdasarkan jumlah kursi maka paling sedikit $20\% \times 30$ kursi = 6 kursi; atau
- b. bagi partai politik atau gabungan partai politik yang menggunakan penghitungan berdasarkan akumulasi perolehan suara sah maka paling sedikit $25\% \times 97.745$ suara sah = 24.436,25 selanjutnya dibulatkan ke atas menjadi 24.437 suara sah.

KELIMA : Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan bakal pasangan calon menggunakan penghitungan berdasarkan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b, penghitungan tersebut hanya berlaku bagi partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang,
pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

ROBBY PATRIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA TANJUNGPINANG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Erny Dena Shofia